

RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI HUTAN BOWOSIE DESA GORONTALO, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Stanislaus Gonzaga¹, Rudi Rohi², Yohanes J. Nammy³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Univeritas Nusa Cendana

Email: stanislausgonsaga@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :04-11-2025

Revised : 18-11-2025

Accepted :07-12-2025

Keywords: Adjudication,
Mediation, Negotiation,
Sustainable Tourism
Conflict Resolution

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to explain conflict resolution in tourism development in the Bowosie forest in Gorontalo village, Komodo subdistrict, West Manggarai regency. The theory used in this study is the conflict resolution theory of Johan Galtung, which involves resolving conflicts in three stages: mediation, negotiation, and adjudication. The method used is qualitative with purposive sampling techniques. The results of this study indicate that in the development of tourism in the Bowosie Forest, there is a conflict of interest between traditional communities, local farmers, and the management authority, specifically the Labuan Bajo Flores Tourism Authority. There has been resistance from the local community residing on 37 hectares of the forest area within the Bowosie Forest, which has been used by the community for agricultural land and plantations. However, among the actors involved in the conflict, there are intellectual actors who do not appear on the surface, so the conflict resolution process has only reached the mediation stage. In this case, the Gorontalo Village Government facilitated mediation between the community and the management body, the Labuan Bajo Flores Tourism Authority (BPOLBF). However, the results of the mediation could not proceed to the next stage, namely negotiation or adjudication. The intellectual actors referred to are those with significant interests in the development of tourism, such as the drafters of Presidential Regulation 32/2018, corporations, and investors. Therefore, those

present during the mediation could not bring these actors to the table as decision-makers to proceed to the next stage of negotiation. The conflict resolution process is still far from adjudication if it has not reached the negotiation stage between the actors with greater interests in the development of tourism in the Bowosie Forest in Gorontalo Village, Komodo Sub-district, West Manggarai District.

ABSTRAK

Penelitian ini hendak menjelaskan mengenai resolusi konflik dalam pengembangan pariwisata di hutan Bowosie desa Gorontalo kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori resolusi konflik dari Johan Galtung dengan upaya menyelesaikan konflik dengan tiga tahap yaitu Mediasi, Negosiasi, Ajudikasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata di hutan Bowosie terjadi konflik kepentingan antara masyarakat tradisonal, petani lokal dan pengelola dalam hal ini Badan Otorita pariwisata Labuan Bajo Flores terjadi penolak dari masyarakat lokal yang mendiami 37 hektar dari wilayah hutan yang termasuk dalam wilayah hutan Bowosie yang sudah digunakan masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan. Namun dari beberapa aktor dalam konflik tersebut terdapat aktor intelektual yang tidak muncul dipermukaan sehingga resolusi konflik yang dilakukan baru sampai tahap mediasi, dalam hal ini pemerintah Desa Gorontalo memfasilitasi untuk melakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak pengelola yaitu BPOLBF namun hasil dari mediasi tersebut tidak bisa melanjutkan ketahap berikutnya yaitu Negosiasi, maupun Ajudikasi. aktor intelektual yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kepentingan besar dari pengembangan pariwisata ini yaitu, pembuat Perpres 32/2018, pihak korporasi maupun investor sehingga yang hadir saat mediasi tidak bisa menghadirkan aktor-aktor tersebut sebagai pengambil keputusan untuk dilanjutkan ketahap berikutnya negosiasi. Resolusi konflik yang dilakukan masih jauh dari proses ajudikasi jika belum sampai ditahap negosiasi antara aktor-aktor yang punya kepentingan lebih dari pengembangan pariwisata di hutan Bowosie Desa Gorontalo Kecamatan Komodo kabupaten Manggrai Barat.

PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak menjelaskan mengenai resolusi konflik dalam pengembangan pariwisata di hutan Bowosie desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Konflik yang terjadi akibat penguasaan lahan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) dengan dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 menetapkan pengembangan pariwisata di sekitar Labuan Bajo yaitu pergusuran hutan seluas paling sedikit 400 (empat ratus) hektar yang merupakan hutan Bowosie dari masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya.

Status lahan hutan Bowosie dalam diktum kesatu SK: KLHK Nomor 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016. Hal ini sebagaimana termuat dalam point menimbang huruf f, point 1 dan 2, menegaskan, mengubah peruntukan Kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di NTT seluas 54.163 (kurang lebih) dengan rincian hutan produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) 10.307 hektar sesuai SK Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor 423/Kpts-II/199, 77,3 hektar diantaranya berada diwilayah desa Gorontalo.

Dengan diterbitkannya SK: KLHK Nomor: 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tersebut, kawasan Bowosie yang dikuasai oleh masyarakat Desa Gorontalo sejak tahun 1996 tidak lagi berstatus sebagai kawasan hutan produksi, melainkan Areal Pemanfaatan Lain (APL) yang dapat digunakan sebagai kawasan pemukiman dan lahan pertanian warga.

Upaya pengelolaan hutan di APL secara optimal akan banyak memberikan manfaat dari segi ekonomi, ekologi, sosial serta budaya, baik yang diterima oleh pengelola maupun oleh pemerintah daerah. Bagi pemerintah, penanganan pengelolaan hutan di APL ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk aksi implementasi Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Salah satu hal yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pengurusan hutan di APL ini adalah melibatkan para pemangku kepentingan, baik yang ada di pusat, provinsi, kabupaten maupun di tingkat tapak. Melalui wadah "suara" para pemangku kepentingan tersebut pula, dorongan termasuk untuk penyesuaian dan pembuatan regulasi yang lebih adaptif dalam mendukung pelaksanaan upaya penyelamatan hutan di APL dapat lebih terwujud. Hal ini semua dapat terwujud karena seluruh pemangku kepentingan terutama Pemda merasa ikut memiliki (ownership), melakukan perannya, sekaligus mendorong peran dan tanggung-jawab bersama (common roles and responsibility) demi masa depan yang lebih baik.

Pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) hadir bersama Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Manggarai Barat melakukan pengukuran serta pemasangan pilar di kawasan hutan Bowosie, termasuk dalam 77,3 Hektare kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Kegiatan BPOP-LF dalam kawasan APL merupakan penghinaan terhadap masyarakat yang telah berjuang lama mendapatkan ruang untuk kebelangsunan hidup.

Sesuai dengan konteks dari penelitian ini penguasaan lahan oleh BOPLBF dengan dalil pengembangan pariwisata berkelanjutan di Hutan Bowosie. Resolusi konflik atau upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik yang paling relevan dari pengembangan pariwisata di hutan bowosie ialah pemerintah harus bisa memberikan insentif kepada masyarakat dan membantu masyarakat lokal mengembangkan usaha ekonomi alternatif

yang berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan hutan secara berlebihan terutama bagi masyarakat yang saat ini memperjuangkan hak mereka atas lahan 77,3 ha sebagai areal penggunaan lain (APL) yang diambil alih dan dikelola Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF).

Dasar pengembangan pariwisata di Hutan Bowosie sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2011 Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 125). Dasar pengembangan pariwisata Di hutan Bowoise adalah karena Hutan Bowosie memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam. Keindahan alamnya yang masih alami, keanekaragaman hayati yang kaya, serta keberadaan budaya lokal dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Dalam mewujudkan target pemerintah untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super premium, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan. Di lain pihak, masyarakat menilai tindakan pemerintah justru tidak menghadirkan konsep pariwisata berkelanjutan. Hal ini kerap menimbulkan konflik antar pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal. Konflik antar pemerintah-swasta dengan masyarakat sering diwarnai aksi kekerasan yang menjadi sorotan publik.

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif (R.Kurniawati, 40). Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor public untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan akan mendapatkan masalah akan sustainable tourism sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset-aset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tapi dimasa depan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dinikmati untuk masa yang akan datang. Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat (Piagam Pariwisata Berkelanjutan 1995).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara, tetapi jika perkembembangan ini tidak dikelola dengan baik maka wisatawan akan beralih ke tempat wisata yang lebih menarik (Risman dkk, 2016). Dimasa depan, akan ada tekanan yang akan meningkat untuk mengembangkan pariwisata dengan fokus berkelanjutan.

Di antara tiga dampak utama pariwisata, dampak ekonomi memainkan peran secara dominan dalam pembuatan kebijakan dibandingkan bidang sosial dan budaya

dan lingkungan (Durberry, 2004). Dengan fokus pada manfaat ekonomi yang menyertai pada pengembangan pariwisata ditetapkan sebagai obat mujarab untuk berbagai masalah sosial dan ekonomi (Widyastuti, 2010). Hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak dipandang bulu dan tidak terencana dibanyak negara, dan tidak lama kemudian dampak negatif berupa kerusakan sosial dan lingkungan mulai muncul. Karena peningkatan kesadaran akan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan pendekatan untuk pariwisata super premium di Labuan Bajo. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan pembabatan dan pergusuran hutan Bowosie yang dilakukan untuk pembangunan hotel dan resort demi memenuhi target perluasan kawasan pariwisata atau pembukaan destinasi baru (A.Syafera, 2024). Pendirian hotel yang hanya mengindahkan sisi ekonomi dan arsitek (Mannuba, 2008) tanpa memperhatikan aspek lainnya yang terintegrasi seperti aspek budaya dan lingkungan, akan bermasalah dikemudian harihal itu dibuktikan saat ini terutama dilihat dari sudut pandang lingkungan.

Pengembangan suatu obyek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk komunitas setempat (Joseph D. Fritgen, 1996). Menurut Prof. Ir Kusudianto Hadinoto bahwa suatu tempat wisata yang direncanakan dengan baik, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup komunitas setempat, tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik. Menurut Mill dalam bukunya yang berjudul "The Tourism, International Business" (2000, p.168-169), menyatakan bahwa : "pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut".

Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cinderamata yang memiliki ke khasan dari obyek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di obyek wisata tersebut.

Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial. Menurut Prof Ir Kusudianto Hadinoto (1996) suatu tempat wisata apabila tidak direncanakan dengan baik maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan fisik, barang-barang sejarah, dan menimbulkan ketidaksukaan penduduk sekitar terhadap wisatawan

maupun obyek wisata tersebut dimana pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pengelola tempat wisata tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Resolusi konflik dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di hutan Bowosie Desa Gorontalo Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika konflik dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Hutan Bowosie, Desa Gorontalo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali proses, makna, serta interaksi sosial yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena kawasan tersebut merupakan pusat konflik kepentingan antara pemerintah desa, BPOLBF, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan ruang dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Informan penelitian juga dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dinilai memiliki pemahaman, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam isu konflik. Informan meliputi pemerintah desa, BPOLBF, dan masyarakat terdampak, sementara jumlahnya bersifat fleksibel tergantung kebutuhan data di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui observasi terhadap kondisi dan situasi konflik, wawancara terstruktur maupun semi-terstruktur untuk menggali persepsi dan pengalaman para aktor, serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi yang relevan seperti kebijakan pemerintah, laporan kegiatan, dan arsip desa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengikuti tahapan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dirangkum, disusun ke dalam pola dan tema, kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan interpretasi. Kesimpulan diperoleh melalui proses verifikasi berkelanjutan hingga ditemukan temuan yang konsisten dan kredibel. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan secara jelas bentuk konflik, dinamika interaksi antaraktor, serta strategi resolusi yang muncul dalam upaya mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Hutan Bowosie.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi di Hutan Bowosie pada intinya adalah perebutan dan komodifikasi ruang yang sebelumnya sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekologis bagi Labuan Bajo dan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal kini menjadi komoditas pariwisata eksklusif. Konflik ini juga menyoroti dilema antara pembangunan ekonomi yang didorong oleh investasi besar versus keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Aktor yang terlibat dari konflik yang terjadi di Hutan Bowosie yang mendukung pengembangan pariwisata di hutan Bowosie adalah pemerintah pusat, melalui (Perpres) Nomor 32 tahun 2018, pemerintah pusat mengalihfungsikan 400 hektar Hutan Bowosie menjadi kawasan non-hutan untuk pariwisata. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat terhadap pengembangan pariwisata super premium di Labuan Bajo. Pemerintah daerah juga baik provinsi maupun kabupaten meskipun kebijakan datang dari pusat, pemerintah daerah turut serta dan implementasi dan pemberian izin seringkali menjadi fasilitator bagi proyek-proyek ini.

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres 32/2018 menjadi aktor utama dilapangan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata di Bowosie. Yang promosikan dengan nama Parapuar.

Pihak yang menolak atau yang menjadi korban dari pengembangan pariwisata di Hutan Bowosie adalah masyarakat lokal terutama masyarakat yang berada di sekitar hutan seperti warga kampung Desa Gorontalo mereka menganggap hak hak tradisonal mereka diabaikan dan terancam kehilangan akses terhadap sumber daya hutan. Petani lokal mereka menganggap bahwa hutan ini juga dijadikan tempat bertani dan berkebun mereka sehingga sebagian lahan hutan bowoseie menantang pergusuran.

Bentuk konflik yang terjadi di hutan bowosie adalah konflik multidimensional karena mencakup konflik agraria (perebutan lahan/ruang), konflik kepentingan pembangunan ekonomi melalui pariwisata dan konflik ekologis. Artinya konflik yang terjadi di hutan Bowosie pertempuran antara narasi pembangunan yang berorientasi kapital (pariwisata super-premium) melawan narasi keberlanjutan yang berakar pada hak-hak masyarakat lokal dan ekologi.

Resolusi Konflik dalam konteks di hutan Bowosie membawa berbagai dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan (masyarakat yang berdampak, dan pemerintah desa), muncul beberapa tema kunci yang dapat dianalisis lebih mendalam untuk memahami dampak dari konflik ini.

Aktor-aktor yang Berkonflik di Hutan Bowosie

Dalam konteks hutan Bowosie, konflik ini berpusat pada alih fungsi lahan hutan untuk proyek pariwisata super premium Konflik ini melibatkan banyak pemangku kepentingan

1. Masyarakat Lokal, mereka merupakan kelompok yang paling langsung merasakan dampak konflik. Masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada hutan untuk mata pencaharian (pertanian, perkebunan) tempat tinggal maupun sumber daya alam (air dan kayu bakar). Mereka juga melakukan aksi protes dan menuntut penyelesaian sengketa kepemilikan mereka bisa jadi yang paling rentan dan menjadi korban kriminalisasi.

2. Pemerintah (Pusat dan Daerah)

Pemerintah pusat Melalui BPOLBF sebagai aktor dilapangan mengelola pengembangan pariwisata di Hutan Bowosie. Pemerintah daerah melalauai regulasi mengenai perizinan investasi.

3. Aktor intelektual/ yang tidak muncul dipermukaan

Sektor swasta, investor, korporasi. Perusahaan atau investor yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menginvestasikan modal untuk membangun sarana wisata premium (hotel, resort, infrastruktur) diatas lahan Bowosie untuk mencari keuntungan.

Dampak terhadap Akses dan Kehidupan Sosial Masyarakat

Konsep akses kehidupan sosial kemasyarakatan dengan hutan merujuk pada kompleksitas hubungan timbal balik antar komunitas manusia dengan ekosistem hutan, terutama dalam dimensi social dan budaya. Ini melmpaui sekedar aspek ekonomi atau fisik mencakup bagaimana hutan mebentuk identitas, nilai, interaksi, dan keberlanjutan suatu masyarakat. Secara fundamental konsep ini mengakui bahwa hutan bukannya hanya kumpulan pohon melainkan sebuah system hidup yang integral dengan kehidupan masyarakat terutama bagi komunitas yang tinggal didalam atau sekitar hutan. Mengabaikan dimensi social ini dalam pengelolaan hutan dapat menimbulkan dampak negative yang parah seperti konflik social, hilangnya budaya dan pengetahuan, penurunan kesejahteraan ataupun kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu konsep kehidupan social masyarakat dengan hutan menekankan pentingnya pentingnya yang berpusat (*people centered approach*) dalam pengelolaan hutan, yang menghargai dan mengintegrasikan peran, hak, dan kebutuhan sosial budaya masyarakat lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari keberlanjutan hutan itu sendiri.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan mahkluk hidup, hutan sebgai pemberi oksigen dan juga karbondioksida sudah memeberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Higga sekarang dalam konteks hutan bowosie di Labuan Bajo Kabupaten manggarai barat pengalihan fungsi hutan sudah dilakukan untuk pengembangan pariwisata

Konflik hutan secara langsung membatasi, bahkan menghilangkan, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang selama ini menjadi sandaran hidup mereka dampak-dampak ini dapat ditegaskan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam konteks hutan bowosie sebagai acuan analisis.

1. Masyarakat yang berdampak

- a) Masyarakat yang tinggal disekitar hutan terutama masyarakat yang seringkali bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan bangunan dan mata pencaharian lainnya konflik dan penetapan kawasan hutan tanpa melibatkan mereka menyebabkan hilangnya akses secara drastis terhadap sumber daya ini. Secara umum, konflik hutan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga krisis kemanusiaan yang mengancam keberlanjutan hidup, hak dan identitas masyarakat yang paling rentan. Hal ini yang

menimbulkan banyak pertanyaan seberapa dalam pengetahuan pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk memitigasi masyarakat desa Gorontalo, dari hasil wawancara yang dilakukan pemerintah daerah Manggarai Barat seolah apatis dengan apa yang dihadapi masyarakat yang berdampak yang tinggal disekitar Hutan Konflik ini.

b) Adanya pembatasan akses lahan pertanian atau perkebunan

Pembatasan akses masyarakat terhadap lahan hutan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan mereka terutama masyarakat lokal yang secara turun temurun bergantung pada hutan. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menjamin bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks hutan huta Bowosie banyak masyarakat yang telah mengelola lahan disekitar hutan secara turun-temurun untuk pertanian atau perkebunan. Karena konflik ini dan klaim kepemilikan, mereka kehilangan hak atas lahan garapan mereka yang merupakan sumber utama penghasilan. Padahal komoditi utama pertanian masyarakat desa Gorontalo yang sebelumnya ada di hutan Bowosie kini menjadi terhamabat akibat konflik ini.

c) Sulitnya akses air dan sanitasi, hutan berperan penting dalam menjaga siklus hidrologi dan sumber mata air. Konflik yang berujung pada deforestasi atau degradasi hutan dapat mengurangi ketersediaan air bersih dan kualitas air bersih yang berdampak langsung pada kesehatan dan sanitasi masyarakat. Masyarakat di Desa Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi banjir menjadi perhatian dari masyarakat juga.

2. Pandangan Pemerintah Desa Gorontalo

Pandangan pemerintah desa Gorontalo kurang cermat untuk menginisiasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya dan kesan terlalu birokratis hal ini dibuktikan hasil wawancara yang cenderung mempersalahkan masyarakat yang tidak menyediakan yang sifatnya administratif. Sebenarnya kepala desa harus mendorong tatakelola hutan yang partisipatif, dimana masyarakat memiliki peran aktif dalam pengelolaan hutan dan mendapatkan manfaat yang adil dari hutan tersebut

Dalam wawancara dengan pemerintah desa muncul kekhawatiran bahwa jika konflik ini terus berlanjut hingga dimasa yang akan datang akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar, karena berdasarkan keberadaan mereka belum dipertemukan solusi yang paling tepat supaya konflik lahan di hutan Bowosie cepat teratasi. Menurut kepala desa Gorontalo ketersediaan data dari masyarakat tentang kepemilikan lahan Hutan Bowosie.

Pengaruh Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal

Ekonomi masyarakat lokal dengan hutan adalah pendekatan yang mengakui dan mengoptimalkan peran hutan sebagai sumber daya vital bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat yang hidup dalam atau sekitarnya, dengan tetap menjamin

kelestarian lingkungan. Hal ini berlawanan dengan ekonomi ekstraktif yang hanya berfokus pada pengambilan sumber daya hutan secara besar-besaran untuk keuntungan komersial tanpa mempertimbangkan dampak lokal dan jangka panjang. Konflik hutan memiliki dampak signifikan dan seringkali negatif terhadap ekonomi masyarakat lokal yang hidup dalam atau sekitar hutan. Dalam konteks hutan Bowowsie dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat yang berdampak sebagai berikut:

1. Lahan pertanian

Lahan pertanian masuk dalam kawasan hutan merupakan kawasan yang sering disengketakan ini bisa melibatkan masyarakat adat/lokal dengan pemerintah (klaim hutan negara), perusahaan (konsesi) atau bahkan komunitas yang memiliki klaim tumpah tindih. Seringkali konflik hutan terjadi karena klaim tumpah tindih antara masyarakat yang sudah lama menggarap lahan dengan pihak perusahaan atau pemerintah yang memiliki izin kohensi, ini mengakibatkan masyarakat kehilangan lahan garapan mereka. Penurunan produksi pangan lahan pertanian tidak dapat digarap secara optimal atau bahkan hilang, hal ini dapat menyebabkan menurunnya produktivitas pangan di wilayah tersebut

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang berdampak dari konflik di hutan Bowosie mereka yang bergantung dengan berbagai hasil pertanian yang sudah lama mereka miliki sejak lama dan menghasilkan banyak hasil pertanian dan salah satu dari mereka mengatakan kami bisa menyekolahkan anak kami sampai ke perguruan tinggi karena hasil dari kebun kami di tanah yang diklaim oleh Badan pengelola otoritas pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

2. Peningkatan biaya hidup dan kemiskinan bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani.

Jika lahan pertanian tersebut digusur atau dialihfungsikan (misalnya untuk perkebunan besar atau infrastruktur), petani akan kehilangan lahan garapan dan sumber penghidupan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan, kerentanan pangan, dan bahkan migrasi untuk mencari pekerjaan lain.

Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya hutan, mereka terpaksa mencari alternatif yang seringkali lebih mahal atau tidak tersedia. Hal ini dapat meningkatkan pengeluaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat berdampak bahwa sebelum lahan pertanian diklaim oleh BPOLBF mereka bisa menghasilkan sayuran, buah-buahan dari lahan yang ada di hutan Bowosie. Maka ketika nanti konflik ini akan berkembang maka berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Gorontalo.

Peran Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara posisi pemerintah desa Gorontalo terjadi perbedaan pendapat peneliti merasa kepala desa tampaknya berada posisi dilematis atau "terjepit", di satu sisi harus mengikuti prosedur administrasi dan tekanan dari lembaga Negara seperti BPOLBF, di sisi lain kepala desa menghadapi resistensi dan

bahkan dalam pemerintah desannya sendiri yang dimana kepala desa bersandar pada legalitas formal yaitu (Perpres 32/2018) sebagai dasar pembenaran untuk melanjutkan pembangunan.

Sementara disisi lain Sekretaris desa Gorontalo memlih mewakili suara masyarakat yang terpinggirkan dan tidak dilibatkan secara substansial. Penolakan mencerminkan solidaritas masyarakat yang berada sikawasan hutan seta mungkin menunjukkan keprihatinan terhadap dampak lingkungan dan social dari pengembangan pariwisata.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kelestarian hutan demi kesejtraan masyarakat lokal dan lingjungan yang berkelanjutan. Peran ini tidak sebatas pada regulasi tetapi juga pada implementasi program, edukasi, hingga mobilisasi partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil investigasi dari media lokal floresa.co menemukan bebrapa hasil dari temuan mereka mengenai peran pemerintah desa dalam upaya penyelesaian konflik di hutan Bowosie. Komitmen kepala desa Gorontalo dalam penyelesaian konflik di hutan bowosie mencakup beberapa hal. Pertama meningkatkan pemahaman tentang cara-cara penyelesaian koflik sesuai dengan hukum. Kedua, menjaga kedamaian serta keharmonisan antarwarga. Ketiga, berupaya menyelesaikan konflik agraria dengan warga yang berdampak. Keempat menolak alih fugsu hutan dan menyerahkan kepada perusahaan. Kelima melakukan upaya bersama untuk menjaga dan melestarikan hutan.

Wawancara yang dilakukan dengan sekertaris Desa menyatakan bahwa berkomitmen untuk menjadi mediator dalam segala bentuk komunikasi masyarakat desa gorontalo dengan pihak BPOLBF dan berusaha untuk memastikan kepentingan msyarakat lokal dalam dan akses masyarakat tetap tersedia Di hutan bowosie.

1. Inventarisasi dan pendaftaran tanah

Inventarisasi tanah adalah kegiatan, pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data awal megenai penguasaan, pemilikan, pemggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) disuatu wilayah. Proses ini lebih bersifat teknis dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyuluruh tentang kondisi factual tanah baik fisik maupun penguasaannya.

Melakukan inventarisasi dan pendaftaran tanah kas desa atau wilayah hutan untuk memeberikan kepastian hukum dan mencegah klaim tupang tindih. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah desa bahwa setelah bertemu dengan tim dari BPOLBF pemerintah desa menghimbau untuk mendata tenang kepemilikan lahan di hutan bowosie, ini menjadi dasar bahwa pemerintah desa gorontalo mempunyai perhatian penuh dengan konflik yang terjadi.

2. Mediasi dan fasilitasi resolusi konflik

Pemerintah Sebagai mediator atau penegah yang netral dalam konflik juga memfaslitasi proses musyawarah mufakat sebagai cara utama peneyelesaian

konflik ditingkat lokal. Hal ini melibatkan duduk bersama para pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang disepakati bersama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Gorontalo bahwa pada tahun 2020 sebagai awal dari perselisihan sudah dilakukan dialog dengan antara masyarakat yang berdamapak dengan BPOLBF sehingga ini merupakan peran pemerintah Desa Gorontalo untuk memfasilitasi tentang konflik yang terjadi di Hutan Bowosie.

Proses Membangun Resolusi Konflik di Hutan Bowosie

1. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, sehingga disebut mediator untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan yang sukarela. Mediator tidak membuat keputusan atau memaksakan solusi, melainkan memfasilitasi kepentingan bersama, dan membimbing para pihak menuju resolusi yang saling menguntungkan.

Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Gorontalo bisa menghadirkan kedua pihak yang berkonflik yaitu pihak masyarakat lokal, petani lokal hingga pihak pengelola BPOLBF. Dari hasil mediasi tersebut hingga mengasilkan tuntutan dari masyarakat yaitu, masyarakat hutan Bowosie menginginkan hutan Bowosie yang berfungsi sebagai penopang ekologis dan sumber kehidupan, bukan sebagai komoditas pariwisata eksklusif yang dikuasai investor besar. Mereka memperjuangkan hak atas tanah, lingkungan yang sehat, dan keberlangsungan hidup mereka sebagai komunitas. Dari tuntutan tersebut tentunya itu yang menjadi hasil mediasi dan didengarkan oleh pihak BPOLBF namun tentunya mereka bukan sebagai pengambil keputusan, sehingga samapai saat ini belum ada tindak lanjut dari mediasi tersebut.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses dialog lanjutan dari hasil mediasi antara dua pihak yang berkonflik atau yang lebih memiliki kepentingan yang sama sama ingin dicapai atau perbedaan yang pendapat yang ingin diselesaikan.

Dalam konteks konflik di Hutan Bowosie berdasarkan hasil wawancara peneliti untuk mencapai proses negosiasi adanya hambatan struktural proses mediasi tidak mampu menghadirkan pihak yang berkepentingan langsung atau yang punya otoritas mengambil keputusan ini mengindikasikan adanya aktor yang tidak bisa di hairkan oleh BPOLBF yang memiliki kewenangan besar dalam hal ini perancang Perpres 32/18 atau pemerintah pusat.

3. Ajudikasi.

Proses ajudikasi dilakukan jika proses negosiasi yang ditempuh tidak dapat dijalankan dengan benar dan tidak menghasilkan kesepakatan, langkah selanjutnya yang paling ideal dilakukan adalah ajudikasi.

Dalam konteks Bowosie masih jauh untuk mencapai tahap ini karena mediasi saja masih mengambang karena itu, pihak yang bermediasi tidak bisa menghadirkan pihak yang mengambil keputusan untuk bisa dihadirkan sampai ditahap negosiasi. Aktor inti dari konflik ini adalah para pemerintah pusat yang merancang prepres 32/2018.

Resolusi konflik adalah suatu proses pendekatan atau proses yang bertujuan untuk pencapaian damai dan berkelanjutan terhadap perselisihan atau ketidaksepahaman antara dua pihak atau lebih. Inti dari resolusi konflik adalah mengatasi akar penyebab konflik yang menciptakan kondisi dimana semua pihak yang terlibat merasa kebutuhannya terpenuhi sehingga konflik tidak akan terulangi dikemudian hari.

Mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik perlu dilakukan karena tidak setiap konflik lokal dapat dengan aspirasi, partisipasi, dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan social kemasyarakatan dan stabilitas lingkungan yang berkelanjutan.

Upaya penyelesaian konflik merupakan upaya yang sangat kompleks yang membutuhkan pendekatan pihak-pihak yang komperhensif, yang melibatkan Pihak pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah, masyarakat dan pihak yang mengelola atau BPOLBF beberapa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pemetaan partisipatif

Partisipasi merupakan salah satu karakter *good governance*, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu sebuah proses dimana para stakeholder sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan. Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah kebijakan atau program kegiatan.

Melibatkan masyarakat dalam proses pemetaan wilayah mereka secara partisipatif, hal ini membantu mengidentifikasi batas-batas yang jelas mengenai kepemilikan, penggunaan lahan, sehingga mengurangi klaim tumpah tindih. Pemerintah Desa Gorontalo pada dasarnya menerapkan *good governance* jika pemetaan yang dilakukan dalam proses resolusi konflik mempertemukan antara pihak-pihak yang berselisih berinteraksi secara langsung hingga mencapai kesepakatan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh seketaris desa Gorontalo bahwasannya dari BPOLBF sendiri belum memberikan sepenuhnya apa yang menjadi kepentingan masyarakat yang berdampak.

2. Edukasi dan sosialisai

Pendidikan dan sosialisai harus dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mentransfer pengetahuan, pengalaman, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan system politik, hak dan kewajiban warga Negara serta individu dalam kehidupan bernegara. Ini adalah proses formal atau non-

formal yang bertujuan meningkatkan literasi politik dan kapasitas individu untuk berpikir kritis tentang isu social kemasyarakatan.

Dalam meningkatkan pemahaman dan tentang peratanyaan perundang-undangan hak dan kewajiban mereka tentang pengelolaan dan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan badan pengeloa otoritas labuan bajo flores, bahwa mereka sudah membentuk tim untuk terus memberi pemahan kepada masyarakat desa Gorontalo tentang kepemilikan status hutan dupaya mereka paham bahwa mereka sudah sah secara hukum untuk mengembangkan pariwisata di Hutan Bowosie.

3. Pengembangan ekonomi berkelanjutan

Pengembangan ekonomi berkelanjutan adalah sebuah konsep pendekatan holistik dalam pembangunan berupaya menyeimbangkan tiga pilar utama :ekonomi, lingkungan, sosial. Tujuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Mendorong pengembangan usaha ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBBK) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala divisi pemasaran nusantara BPOLBF menegaskan bahwa untuk saat ini mereka akan melibatkan masyarakat lokal maupun tokoh adat yang memiliki karajinan tangan seperti kain adat atau hasil kebudayaan khas masyarakat sekitar untuk memberikan hasil sovenir mereka supaya bisa dipasarkan ditempat pariwisata Hutan Bowosie.

4. Implikasi pada pembangunan pariwisata berkelanjutan

Dari analisis ini bahwa bahwa jelas proses pengembangan pariwisata di Hutan Bowosie sejauh ini masih jauh dari prinsip pebangunan berkelanjutan yang inklusif. Menurut *united nation world tourism* (UNWTO), menekankan perlunya keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Pengembangan pariwisata di Hutan Bowosie harusnya menciptakan pembangunan yang adil tanpa membatasi akses masyarakat ke hutan tersebut. Sehingga masyarakat yang masih bergantung dengan hutan masih bisa menikmati hasil dari hutan Bowise.

Kondisi faktual Masyarakat yang berdampak Dihutan Bowosie

Permintaan masyarakat di hutan Bowosie untuk mencabut Perpres 32/2018 dan kembali SK Mentri LHK NO 357/2016 bukan sekedar pertentangan administrasi melainkan konflik substansial mengenai penguasaan ruang,hak hidup, dan paradigm pembangunan. Masyarakat menunjukkan pemahaman yang cukup kongkret terhadap implikasi kedua dasar hokum tersebut terhadap kehidupan mereka. Perpres hanya mewakili paradigm pembangunan ekonomi sentralistik yang memprioritaskan modal dan percepatan pariwisata, secara structural mengancam keberlanjutan ekologis hutan

bowosie dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Sedangkan SK 57/2016 merupakan instrument administrasi yang membuka jalan bagi pengakuan hal-hak agrarian mereka meskipun mencakup area terbatas, keputusan ini secara filosofis dianggap lebih mengakomodasi kehadiran dan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat yang berdampak diwarnai dengan dinamika kompleks, terutama terkait rencana pengembangan pariwisata premium oleh pemerintah. Konflik agraria dan perubahan fungsi lahan yang sebelumnya hutan produksi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan sumber mata air bagi masyarakat Gorontalo dan sekitarnya hingga terjadi kekurangan air. Pergusuran dan protes terhadap pembukaan proyek jalan dan pembangunan infrastruktur seringkali diwarnai protes penolakan dari warga setempat, bahkan terjadi pergusuran tanah garapan dan rumah warga. Warga masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Warga masyarakat yang sudah melakukan aktifitas di hutan Bowosie seperti bercocok bertani dan berkebun sekrang dibatasi akses mereka. Mereka sering kali merasa tertekan dengan keadaan ini. Sehingga masyarakat mulai merasakan dampak negatif saja dari proyek ini. Harapan masyarakat untuk bisa menggunakan hutan untuk kebutuhan hidup dari hutan bowosie terasa di batasi oleh proyek pengembangan pariwisata berkelanjutan. Secara keseluruhan situasi masyarakat di sekitas hutan bowosie berada dalam kondisi rentan. Mereka menghadapi ancaman kehilangan lahan dan mata pencaharian, dampak lingkungan serius serta minimnya ruang partisipasi dalam kebijakan secara langsung mempengaruhi hidup mereka. Ada pertarungan antara kepentingan investasi pariwisata skala besar dan keberlanjutan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik di Hutan Bowosie, Desa Gorontalo, berakar pada perebutan ruang hidup antara masyarakat lokal dan kepentingan negara dalam pengembangan pariwisata super premium. Bagi masyarakat, kawasan hutan merupakan ruang penghidupan yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga upaya alih fungsi lahan untuk pariwisata dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup mereka. Sementara itu, kebijakan nasional melalui Perpres 32/2018 memberikan legitimasi kuat kepada BPOLBF untuk mengelola kawasan tersebut, sehingga menciptakan ketimpangan kekuasaan dan memperbesar potensi ketidakadilan ruang.

Upaya resolusi konflik melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah desa menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pengakuan atas hak tanah serta pembangunan yang tidak menghilangkan akses mereka terhadap sumber daya hutan. Namun proses mediasi belum menghasilkan keputusan karena pihak yang memiliki kewenangan strategis pada tingkat pusat tidak hadir dalam dialog. Kondisi ini menyebabkan proses negosiasi tidak dapat dilanjutkan dan opsi adjudikasi belum dapat

ditempuh. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa konflik memiliki karakter struktural dan memerlukan intervensi kebijakan lintas-level.

Aktor yang terlibat dalam konflik meliputi masyarakat lokal sebagai pihak paling terdampak, pemerintah pusat dan daerah melalui BPOLBF sebagai pelaksana proyek, serta aktor non-formal seperti investor yang memperoleh keuntungan dari pengembangan pariwisata premium. Dengan demikian, resolusi konflik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui mekanisme tatakelola kolaboratif yang melibatkan semua aktor kunci, menjamin kepastian hak atas ruang bagi masyarakat, dan memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anzela, Amanda Ibel. "Diplomasi Komersial Indonesia: Studi Kasus 5 Destinasi Super Prioritas Tahun 2019-2022." *Jurnal Pena Wimaya* 3.2 (2023).
- Astuti, Astuti. *Dampak Wisata Premium Terhadap Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Komodo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021*. Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2022.
- Berliandaldo, Mahardhika, Achmad Chodiq, and Driszal Fryantoni. "Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong." *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 4.2 (2021): 221-234
- Bustami, Sirwan Yazid, et al. "Politik Pembebasan Lahan Dan Ekspansi Industri Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat." *Prosiding Seminar Nasional Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. 2024.
- Ismowati, Mary, et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Memaksimalkan Potensi Ekonomi Dan Pariwisata Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat." *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 9.1 (2022): 41-49.
- Irene, Benedikta, and Fatma Ulfatun Najicha. "Konflik Pembangunan Wisata Premium Di Pulau Rinca Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Sovereignty* 2.3 (2023): 267-276.
- Larasati, Nabilla, Endang Indartuti, and Supri Hartono. "Administrasi Pembangunan Pariwisata Super PremiumTaman Nasional Komodo." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.2 (2022): 99-107.
- Raming, Eunike S., and Rieneke RE Sela. "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang." *Media Matrasain* 19.2 (2022): 85-102.
- Salukh, Jelianti Yunita, David BW Pandie, and Apriana HJ Fanggidae. "Analisis Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Super Prioritas Berkelanjutan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.7 (2023).

- Surya, Imam, et al. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglingsgo)." *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6.2 (2021): 190-199.
- Salmiati, Salmiati. Strategi Resolusi Konflik Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Wisata Premium Di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat= Regional Government's Conflict Resolution Strategy In Realizing Premium Tourism In Komodo District, Barat Manggarai Regency. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022
- Sihombing, Weldi Mario Swaresh, Marlan Hutahaeen, and Maringan Panjaitan. "Langkah Strategis Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Dalam Mewujudkan Danau Toba Sebagai Pariwisata Super Prioritas Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3.2 (2023): 257-273.
- Simatupang, Karmel Hebron, Adri Arlan, and Avirell Felicia. "Urgensi Penyelamatan Danau Prioritas di Indonesia: Studi Kasus Upaya dan Komitmen Penyelamatan Lingkungan Hidup Danau Toba." *Journal of Tourism and Creativity* 6.3 (2022): 216-223.
- SIMORANGKIR, MAURIT. *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Yanti, Mutiara, and Hidayatul Fajri. "Analisis Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas: Sebuah Pemetaan Bibliometrik." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.3 (2023): 2426-2436.
- Yudhoyono, Edhie Baskoro. *Strategi Pembiayaan dan Investasi untuk Pengembangan Pariwisata Terpadu yang Berkelanjutan dan Inklusif*. Diss. IPB University.

Buku

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, penerbit Alfabeta

Media Online

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). *Polik Brief Kalimantan Barat - V2*. <https://ipsdh.menlhk.go.id/be/storage/publikasi/Polik%20Brif%20Kalimantan%20Barat%20-%20V2.pdf>

[https://floresa.co/reportase/peristiwa/48305/2021/09/03/Manifesto Masyarakat Desa Gorontalo - Labuan Bajo: Usir BPO-LBF dari Wilayah APL Warga dan Tindaklanjuti SK Menteri Kehutanan Tahun 2016 - Floresa](https://floresa.co/reportase/peristiwa/48305/2021/09/03/Manifesto_Masyarakat_Desa_Gorontalo_-_Labuan_Bajo:_Usir_BPO-LBF_dari_Wilayah_APL_Warga_dan_Tindaklanjuti_SK_Menteri_Kehutanan_Tahun_2016_-_Floresa)

<https://berandainspirasi.id/transformasi-konflik-dalam-hubungan-pemerintah-swasta-dengan-masyarakat-labuan-bajo-untuk-menghadirkan-pariwisata-berkelanjutan/>

<https://www.walhi.or.id/hentikan-perampasan-tanah-dan-represifitas-dengan-alasan-pembangunan-pariwisata-premium-labuan-bajo>

<https://komodoindonesiapost.com/2023/12/16/permasalahan-lingkungan-di-labuan-bajo-minim-solusi/4/>

<https://litasiguru.com/pengertian-pengertian-konflik-menurut-para-ahli/>

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional 2010-2025

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
SK KLHK Nomor 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016.
SK Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor 423/Kpts-II/199
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam